



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
STANDARISASI HONORARIUM FORUM PENATAAN RUANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Forum Penataan Ruang Daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang daerah yang berkualitas;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas tugas Forum Penataan Ruang Daerah, perlu memberikan honorarium kepada anggota Forum Penataan Ruang Daerah dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah;
- c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pembayaran honorarium Forum Penataan Ruang Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Honorarium Forum Penataan Ruang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HONORARIUM FORUM PENATAAN RUANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*) Kabupaten Kulon Progo.
5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pemberian honorarium Forum Penataan Ruang Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajiban dalam pelaksanaan pemberian honorarium Forum Penataan Ruang Daerah

BAB II FORUM PENATAAN RUANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Forum Penataan Ruang Daerah.
- (2) Struktur organisasi Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Ketua Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. instansi vertikal di bidang pertanahan;
 - b. perwakilan asosiasi akademisi;
 - c. perwakilan asosiasi profesi;
 - d. perwakilan tokoh masyarakat; dan
 - e. kepala perangkat daerah.
- (5) Jumlah keterwakilan unsur Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah masing-masing 1 (satu) orang.

- (6) Keanggotaan Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Penataan Ruang Daerah dibantu oleh sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah.
- (2) Struktur organisasi sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota; dan
 - d. administrasi.
- (3) Ketua sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Dinas.

Pasal 5

- (1) Standarisasi honorarium Forum Penataan Ruang Daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. ketua Forum Penataan Ruang Daerah, sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. wakil Ketua Forum Penataan Ruang Daerah, sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. sekretaris Forum Penataan Ruang Daerah, sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. anggota perwakilan dari Asosiasi Akademisi, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - e. anggota perwakilan dari Asosiasi Profesi, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - f. anggota perwakilan dari Tokoh Masyarakat, sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - g. anggota dari Kepala Perangkat Daerah (eselon II), sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Standarisasi honorarium Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. ketua sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. sekretaris sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. anggota sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - d. tenaga administrasi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Standarisasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan batas paling tinggi untuk diberikan kepada Forum Penataan Ruang Daerah dan Sekretariat Forum Penataan Ruang Daerah.

- (3) Standarisasi honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pembayaran honorarium Forum Penataan Ruang Daerah dilaksanakan terhitung mulai Maret 2026.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 17 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 NOMOR 33